



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ASEP SULAIMAN AK Tempat lahir, M. Sopa 26 April 1993, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani/Pekebun Kewarganegaraan Indonesia Agama Islam Alamat Dusun Taepi RT. 007 RW. 01 Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah bernama Harsih Aren dan Ibu bernama Oneng Sumiati lahir dengan nama Asep Sulaiman AK lahir di M.Sopa pada tanggal 26 April 1993 dengan jenis kelamin laki-laki yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran No 6107-LT-230424-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asep Sulaiman AK dengan NIK. 6107082604930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kartu Keluarga (KK) No. 6107081206080004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang Tanggal 24 April 2024

2. Bahwa terdapat perbedaan Nama dan Data antara dokumen Kependudukan dengan dokumen ke Imigrasian yakni pada Paspor No. A5428827 atas nama Dedi Setiawan tempat dan tanggal lahir Maya Sopa, 11 Mei 1994.

3. Bahwa atas permasalahan tersebut telah dikeluarkan Surat Keterangan Beda nama nomor 145/224/ Pem/2024 tanggal 15 Mei 2024 an. Kepala Desa Monterado yang menerangkan bahwa 2 (dua) identitas atau 2 (dua) nama yang berbeda diatas adalah 1 (satu) orang atau orang yang sama.

4. Bahwa oleh karena kekeliruan nama dan data Pemohon tersebut maka sebelumnya harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang yang menyatakan bahwa nama Asep Sulaiman AK dan nama Dedi Setiawan adalah satu orang yang sama.

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Asep Sulaiman AK dan nama Dedi Setiawan adalah satu orang yang sama
3. Menetapkan bahwa terhadap perbedaan nama dan data pada dokumen yang telah di terbitkan untuk tunduk pada nama dan data pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Sulaiman AK dengan NIK 6107082604930001 dan Kartu Keluarga Nomor 6107081206080004 yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107082604930001 atas nama ASEP SULAIMAN AK yang dikeluarkan di Bengkayang pada tanggal 18 April 2024, setelah di periksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107081206080004 atas Nama Kepala Keluarga HARSIH AREN yang dikeluarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 April 2024, setelah di periksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Passpor Nomor A 5428827 atas Nama DEDI SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang, tanggal 22 Mei 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6107-LT-23042024-0019 atas nama ASEP SULAIMAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 25 April 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/224/Pem/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monterado Kabupaten Bengkayang, tanggal 15 Mei 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Surat Keterangan Nomor 400.12.3/223/DKPS-B yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 20 Mei 2024, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup, dan setelah diperiksa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan fotokopi dari aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

1. Harsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Ayah dari Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada di paspor Pemohon yang tertulis Dedi Setiawan dirubah menjadi Asep Sulaiman AK sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada kartu Tanda penduduk adalah Asep Sulaiman AK sedangkan dalam Paspor bernama Dedi Setiawan;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut, pihak imigrasi singkawang memerintahkan untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama dedi setiawan ;
- Bahwa nama Dedi Setiawan pada paspor Pemohon tersebut bukan merupakan nama keturunan atau marga. Pemohon juga tidak pernah melakukan ganti nama dari Asep Sulaiman AK menjadi Dedi Setiawan ataupun dari Dedi Setiawan menjadi Asep Sulaiman AK;
- Bahwa pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum dan nama dedi setiawan benar nama pemohon ;

2. Saksi Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada di paspor Pemohon yang tertulis Dedi Setiawan dirubah menjadi Asep Sulaiman AK sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon pada kartu Tanda penduduk adalah Asep Sulaiman AK sedangkan dalam Paspor bernama Dedi Setiawan;
- Bahwa karena terdapat perbedaan nama tersebut, pihak imigrasi singkawang memerintahkan untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama dedi setiawan ;
- Bahwa nama Dedi Setiawan pada paspor Pemohon tersebut bukan merupakan nama keturunan atau marga. Pemohon juga tidak pernah melakukan ganti nama dari Asep Sulaiman AK menjadi Dedi Setiawan ataupun dari Dedi Setiawan menjadi Asep Sulaiman AK;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan mohon penetapan dari Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan satu orang yang sama antara nama ASEP SULAIMAN AK dan Nama DEDI SETIAWAN serta atas perbedaan nama tersebut, khusus untuk dokumen paspor tunduk pada nama dan data pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASEP SULAIMAN AK dengan NIK: 6107082604930001 dan Kartu Keluarga No. 6107081206080004 yang telah terdaftar pada sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Selanjutnya dari surat permohonan serta dihubungkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bahwa Pemohon beralamat Dusun Taepi, RT 007 RW 001, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana permohonan Permohon yaitu adanya perbedaan nama Pemohon antara di dalam dokumen kependudukan dengan di dokumen paspor. Nama pada dokumen kependudukan tertulis dan terbaca Asep Sulaiman AK sedangkan pada paspor tertulis Dedi Setiawan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk memperpanjang paspor dan memperbaiki paspor miliknya sendiri yang terdapat perbedaan nama sehingga menurut Hakim terhadap permohonan ini dapat dikategorikan sebagai suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak terkait terhadap pihak

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain maupun pihak ketiga (bersifat kepentingan sepihak semata atau *for the benefit of one party only*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 2 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Asep Sulaiman AK, bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Asep Sulaiman AK serta bukti P-2 berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga Asep Sulaiman AK bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan dari Desa Monterado diterangkan bahwa orang dengan nama Asep Sulaiman AK adalah orang yang sama dengan Dedi Setiawan. Selanjutnya menurut keterangan Saksi Harsih dan Saksi. bahwa nama "Dedi Setiawan" di paspor Pemohon bukanlah merupakan nama keturunan atau marga serta Pemohon tidak pernah mengganti nama dari Asep Sulaiman AK menjadi Dedi Setiawan ataupun dari Dedi Setiawan menjadi Asep Sulaiman AK, akan tetapi memang panggilan nama masa kecil dari Pemohon adalah dedi setiawan dan pada saat mendaftarkan Paspor dahulu, terdapat kesalahan dengan menggunakan nama Dedi Setiawan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Nurnawati



(Kasi Kesejahteraan Desa Monterado) yang menerangkan bahwa nama Asep Sulaiman AK dengan nama Dedi Setiawan adalah orang yang sama dan pada saat mendaftarkan Paspor nomor A 5428827 dahulu terdapat kesalahan penulisan dan tidak lengkap saat memberikan data ;

Menimbang, bahwa terkait surat tersebut maka hakim menilai bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat daerah yaitu Kantor Desa dimana pemohon tinggal dan harus dinyatakan bahwa surat tersebut berisi sesuatu yang benar sampai dengan ada bukti yang menerangkan sebaliknya atau isi dari surat yang dikeluarkan dari desa tersebut berisi informasi yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa berdasarkan Surat Dari Desa Monterado dikuatkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, khusus untuk perbedaan nama antara dokumen kependudukan dengan nama di Paspor yaitu nama Asep Sulaiman AK (Pemohon) sebagaimana dalam dokumen kependudukan adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Dedi Setiawan sebagaimana data di Paspor Nomor A 5428827, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan sepanjang untuk permohonan satu orang yang sama ini digunakan sebatas untuk syarat pembuatan / perpanjangan paspor saja ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor meliputi: a) kartu tanda penduduk yang masih berlaku ; b) kartu keluarga; c) akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d) surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f) paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 aturan tersebut dijelaskan bahwa (1) dalam hal terjadi perubahan identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat



mengajukan penggantian paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi. (2) prosedur perubahan data paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan kepala kantor atau pejabat imigrasi; d. persetujuan direktur jenderal imigrasi; dan e. penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maupun Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat disimpulkan bahwa identitas dalam paspor berupa nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua seharusnya merujuk dari data kependudukan sehingga melahirkan "identitas tunggal" atau "*single identity*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon Hakim mempertimbangkan bahwa inti dari permohonan ini adalah perbaikan data dalam dokumen paspor agar mengikuti dokumen kependudukan, Hakim berpendapat bahwa dari persyaratan pembuatan paspor biasa yang mencantumkan prasyarat sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa tujuan identitas yang ada pada paspor haruslah menjadi satu identitas yang sama dengan dokumen kependudukan yang sah sehingga menurut Hakim identitas Pemohon dalam dokumen yang ada di paspor haruslah merujuk pada dokumen kependudukan dengan tujuan penerapan *single identity* sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selain itu dalam ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan NIK sebagai identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung



elayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bahwa pembatalan Paspor biasa dapat dilakukan dalam hal: a. Paspor biasa tersebut diperoleh secara tidak sah; b. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar; c. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan; d. tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 oleh karena kewenangan untuk merubah data paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak kantor Imigrasi sendiri maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas palsu saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa terdapat perbedaan nama dalam dokumen kependudukan yaitu nama tertulis dan terbaca Asep Sulaiman AK dengan nama dalam paspor yaitu tertulis dan terbaca Dedi Setiawan namun mengingat NIK sebagai dasar penerbitan dokumen termasuk paspor serta tujuan Pemohon tidak lain agar tercipta tertib administrasi sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan yang mengatur mengenai penerbitan paspor maka petitum angka angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang tidak merubah maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Asep Sulaiman AK dan nama Dedi Setiawan adalah satu orang yang sama ;
3. Menetapkan bahwa terhadap perbedaan nama dan data pada dokumen **Paspor Nomor A 5428827** yang telah di terbitkan untuk tunduk pada nama dan data pada dokumen kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asep Sulaiman AK dengan NIK 6107082604930001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 6107081206080004 yang telah terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bengkayang pada hari Senin, 3 Juni 2024, oleh Doni Akbar Alfianda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang. Penetapan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi dengan dihadiri oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera,

Hakim,

Nursuci Ramadhani, SH , S.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Bek



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan	: Rp50.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00
Terbilang	: (seratus sepuluh ribu rupiah)